



(KUPA – APBD) **PERUBAHAN**

**KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN ANGGARAN

2023



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2023**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 188 / 590 / 413.202 / 2023

NOMOR : 188 / 15 / 413.050 / 2023

TANGGAL : 7 AGUSTUS 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Dr. H. YUHRONUR EFENDI, M.B.A.**
Jabatan : Bupati Lamongan
Alamat Kantor : Jl. KH. Achmad Dahlan No. 1 Lamongan
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamongan

 2. a. Nama : **H. ABDUL GHOFUR**
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rahmad Nomor 43-49 Lamongan
 - b. Nama : **RETNO WARDHANI, S.Kom., M.Kom.**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rahmad Nomor 43-49 Lamongan
 - c. Nama : **Drs. H. DARWOTO, M.M.**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rahmad Nomor 43-49 Lamongan
 - d. Nama : **Drs. H. HUSNUL AQIB, M.M.**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rahmad Nomor 43-49 Lamongan
- Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan...

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi Perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023, Perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Lamongan, 7 Agustus 2023



BUPATI LAMONGAN
Selaku
PIHAK PERTAMA

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, M.B.A



PIMPINAN DPRD
KABUPATEN LAMONGAN,
Selaku
PIHAK KEDUA

H. ABDUL GHOFUR
Ketua

RETNO WARDHANI, S.Kom., M.Kom.

Wakil Ketua

Drs. H. DARWOTO, M.M.

Wakil Ketua

Drs. H. HUSNUL AQIB, M.M.

Wakil Ketua

KABUPATEN LAMONGAN
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (PERUBAHAN KUA)
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
BAB I PENDAHULUAN	I- 1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA.....	I- 1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	I- 2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA.....	I- 3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-11
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	III-1
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam perubahan APBN	III-1
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam perubahan APBD	III-4
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan daerah yang diproyeksikan	IV-1
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang syah	IV-40
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan perencanaan Belanja	V-1
5.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga	V-5
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	VI-2
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	VI-3
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018 s.d 2022 Atas Dasar Harga Konstan	III-5
Tabel 3.2	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018 s.d 2022 Atas Dasar Harga Berlaku	III-6
Tabel 4.1	Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023	IV-42
Tabel 5.1	Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	V-7
Tabel 6.1	Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	VI-3
Tabel 6.2	Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	VI-4
Tabel 7.1	Hubungan Visi, Misi dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan	VII-4
Tabel 7.2	Penjabaran Tujuan dan Sasaran kedalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Sasaran Pembangunan	VII-6

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	PDRB Per Kapita ADHK dan ADHB Kabupaten Lamongan Tahun 2018-2022.....	III-7
Grafik 3.2	Perkembangan Inflasi Nasional, Jawa Timur dan Lamongan Tahun 2018-2022.....	III-9
Grafik 3.3	TPT Kabupaten Lamongan Tahun 2018-2022.....	III-10
Grafik 3.4	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lamongan Tahun 2018-2022.....	III-11
Grafik 3.5	Indeks Pembangunan Manusia Kab Lamongan Tahun 2018 – 2022.....	III-11
Grafik 4.1	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022.....	IV-41
Grafik 4.2	Realisasi Pendapatan Daerah Semester I Tahun Anggaran 2023.....	IV-41
Grafik 5.1	Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.....	V-6
Grafik 5.2	Realisasi Belanja Daerah Semester I Tahun Anggaran 2023.....	V-6
Grafik 6.1	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022.....	VI-1
Grafik 6.2	Realisasi Pembiayaan Daerah Semester I Tahun Anggaran 2023.....	VI-2

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan salah satu acuan bagi penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, yang menyatakan bahwa perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran ;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar Organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja ;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan ;
- d. Keadaan darurat ; dan atau
- e. Keadaan luar biasa.

Ketentuan terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai berikut:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:
 - 1) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - 2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
 - 3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
- b. Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
- c. Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

Kepala Daerah menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada Peraturan Bupati Lamongan No. 32 Tahun 2023, Tanggal 21 Juli 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023 yang telah disusun sebelumnya dan dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023, dan memuat kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang serta menampung tambahan belanja prioritas yang belum terakomodir dalam APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023.

I.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA PAPBD) Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya;
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
5. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada akhir Tahun 2023 agar berdaya guna dan berhasil guna.

I.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan KUA Tahun 2023 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas peraturan presiden Nomor 104 tahun 2022 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 149)
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor: 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2022 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1513);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 13);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010

- tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 19);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 21);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 5);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 23);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 24);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 26);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang-Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 16);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 10);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 4);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 5);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 6);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 7);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2022-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2022 Nomor 10);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 17);
55. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 52). Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2023;
56. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023.

Selain peraturan perundang-undangan tersebut diatas juga memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi antara lain :

1. Surat Gubernur Jawa Timur nomor 045.2/1010/201.4/2023, tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Kabupaten/ Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023

2. Surat Gubernur Jawa Timur nomor 440/802/102.1/2023, tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Kabupaten/ Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023
3. Surat Gubernur Jawa Timur nomor 900/6229/103/2023, tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/ Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Lamongan baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, seperti stabilitas perekonomian ditingkat global, nasional, dan Provinsi Jawa Timur. RKPD tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026. Dalam kaitannya dengan perencanaan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2023 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kabupaten Lamongan. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lamongan Tahun 2023 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi sebagaimana termuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023. Kebijakan perekonomian Kabupaten Lamongan juga mengacu pada perencanaan RPJMD Tahun 2021-2026 yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makroyang ada.

Kebijakan perekonomian Kabupaten Lamongan juga dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global sehingga asumsi perekonomian Kabupaten Lamongan Tahun 2023 mempertimbangkan hasil

analisis terhadap kinerja perekonomian global, nasional dan daerah pada tahun sebelumnya.

Aktivitas perdagangan global tahun 2022 mengalami perlambatan, tercermin dari penurunan pada *Baltic Dry Index (BDI)*. Penurunan aktivitas perdagangan global disebabkan utamanya oleh gangguan rantai pasok, kebijakan sanksi perdagangan beberapa negara, tingginya harga komoditas, dan tekanan inflasi yang tinggi. Volume perdagangan dunia pada tahun 2022 dan 2023 diperkirakan terus mengalami tren perlambatan dengan pertumbuhan masing-masing 3,5 dan 1,0 persen, setelah mampu tumbuh tinggi sebesar 9,7 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022, aktivitas ekonomi global baik manufaktur maupun jasa mengalami perlambatan, tercermin dari penurunan *Purchasing Manager's Index (PMI)* hingga berada pada zona kontraksi di akhir tahun 2022.

Dengan berbagai pertumbuhan terkini, per Januari 2023 *International Monetary Fund (IMF)* memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2023 melambat sebesar 2,9 persen. Sementara lembaga internasional lain seperti World Bank dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 masing-masing sebesar 1,7 dan 2,2 persen. Inflasi global yang masih tinggi diperkirakan akan menjadi penghambat pertumbuhan pada tahun 2023.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap kuat pada batas atas kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh seluruh komponen PDB. Ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 11,68% (yoy), ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Konsumsi rumah tangga membaik dengan tumbuh sebesar 4,54% (yoy), seiring dengan naiknya mobilitas dan peningkatan daya beli serta penurunan inflasi. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif sebesar 3,99% (yoy)

terutama didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. Pertumbuhan investasi nonbangunan tetap baik sejalan dengan kinerja ekspor, meski pertumbuhan investasi secara keseluruhan masih tertahan pada 2,11% (yoy) akibat investasi bangunan yang masih terbatas.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat juga tecermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Secara Lapangan Usaha (LU), seluruh LU pada triwulan I 2023 mencatat pertumbuhan positif, terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Pertambangan dan Penggalian. LU Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Lainnya mencatat pertumbuhan yang tinggi, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan mancanegara, serta penyelenggaraan acara nasional dan internasional. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2023 tetap terjaga di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Kalimantan, diikuti Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Jawa, Sumatera, dan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra).

Ekonomi Jawa Timur triwulan I-2023 dibanding triwulan IV-2022 (q- to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 1,02 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 14,29 persen. Lapangan Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar- Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 1,07 persen dan 0,97 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi, diantaranya adalah Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, dan Jasa Lainnya yang masing- masing berkontraksi sebesar 0,45 persen, 6,58 persen, 0,66 persen, 7,91 persen, 0,30 persen, dan 0,44 persen. Struktur PDRB Jawa Timur menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Perekonomian Jawa Timur masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 31,00 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,13 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,76 persen, serta

Konstruksi sebesar 8,79 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Timur mencapai 69,69 persen.

Ekonomi Jawa Timur triwulan I-2023 dibanding triwulan IV-2022 tumbuh sebesar 1,02 persen (q-to-q). Komponen yang mengalami pertumbuhan adalah Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 3,74 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 1,29 persen. Sedangkan komponen yang mengalami kontraksi yaitu Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 0,55 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 30,55 persen, Komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) sebesar 3,44 persen. Sedangkan Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) berkontraksi sebesar 3,65 persen. Struktur PDRB Jawa Timur menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Jawa Timur masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Timur yaitu sebesar 60,62 persen; diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 47,63 persen; komponen PMTB sebesar 26,79 persen; Komponen PK-P sebesar 2,52 persen; dan Komponen PKLNPRRT sebesar 1,18 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 39,40 persen.

Capaian Indeks Gini Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 yang tercatat 0,365 ini masih lebih kecil daripada capaian Indeks Gini Nasional yang sebesar 0,381 pada Tahun 2022. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah provinsi Jawa Timur selama 3 tahun terakhir efektif dalam menurunkan kesenjangan di Jawa Timur.

Secara umum, kesimpulan kondisi umum pembangunan Provinsi Jawa Timur menunjukkan antara pertumbuhan ekonomi, TPT, dan gini ratio memiliki pergerakan yang sama setiap tahunnya. Namun untuk kemiskinan dan IPM pemerintah Provinsi Jawa Timur masih perlu memberikan perhatian khusus kepada daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi dan IPM nya rendah melalui berbagai kebijakan prioritas.

Pemerintah pusat optimis bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan tetap stabil dan dapat mengalami kenaikan dibanding

tahun sebelumnya. Berbagai Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta peningkatan infrastruktur dasar diperkirakan dapat mendorong peningkatan Investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur pada tahun 2023. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang ditargetkan akan tercapai sebesar 3,48 – 5,18 pada tahun 2024 diharapkan dapat mendorong persentase penduduk miskin di Jawa Timur menjadi 10,56 – 9,75 dan menurunkan TPT sebesar 5,40 – 3,81.

Secara umum, Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur sebagaimana disajikan dalam dokumen RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, maka target kondisi umum pembangunan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2023 diharapkan capaiannya antara pertumbuhan ekonomi sebesar 3,45-5,15, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,41-3,82, dan Gini Ratio ditargetkan sebesar 0,3676-0,3671. Namun untuk Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur yang diperkirakan 10,77-10,08 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diperkirakan dapat tercapai antara 73,08-73,57 masih perlu memberikan perhatian khusus kepada daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi dan Indeks Pembangunan Manusia nya rendah melalui berbagai kebijakan prioritas.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan dari tahun 2018 hingga 2022 cenderung mengalami fluktuatif. Tahun 2018 Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44, dan 2019 sebesar 5,43. Sedangkan tahun 2020 menjadi pengecualian dimana kondisi perekonomian lebih terpengaruh karena adanya pandemi yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi -2,65. Namun dengan berbagai usaha pemulihan ekonomi, maka perekonomian Kabupaten Lamongan membaik dengan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,56. Ekonomi Lamongan jauh lebih baik jika dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,43 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang berkontraksi sebesar 0,89 persen.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi yaitu lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,82 persen. Selain itu, pertumbuhan cukup tinggi lainnya pada lapangan usaha Jasa

Lainnya yang tumbuh sebesar 13,70 persen. Sementara itu, pertumbuhan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga tumbuh diatas sembilan persen, yaitu masing-masing sebesar 9,88 persen dan 9,74 persen.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi selanjutnya adalah lapangan usaha Industri Pengolahan yang tumbuh sebesar 7,98 persen. Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh sebesar 7,74 persen. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 6,91 persen di tahun 2022.

Struktur PDRB Lamongan atas dasar harga berlaku tahun 2022 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 32,84 persen. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mendominasi struktur PDRB menurut lapangan usaha dengan kontribusi di atas 30 persen. Namun, trenkontribusinya terlihat semakin menurun dari tahun ke tahun.

Lapangan usaha lainnya yang memiliki peran dominan antara lain Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,40 persen; Industri Pengolahan sebesar 11,38 persen; Konstruksi sebesar 11,08 persen; serta Informasi dan Komunikasi sebesar 7,24. Besaran kontribusi Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terlihat semakin meningkat selama tiga tahun terakhir. Disamping itu, lapangan usaha Konstruksi dan Informasi dan Komunikasi cenderung konstan. Kontribusi dari 5 (lima) lapangan usaha yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; serta Informasi dan Komunikasi mencapai 81,94 persendari total PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2022.

Struktur PDRB menurut pengeluaran pada tahun 2022 didominasi oleh komponen pengeluaran rumah tangga mencapai 71,74 persen. Hal ini menggambarkan bahwa komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki peran yang sangat besar dalam penyusunan PDRB menurut pengeluaran. Komponen selanjutnya yang memiliki kontribusi cukup tinggi adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 30,89 persen dan komponen pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar

5,89 persen. Kontribusi konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga sebesar 2,38 persen. Kontribusi Perubahan Inventori sebesar 0,26 persen. Ekonomi Kabupaten Lamongan tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur yang juga terus membaik. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,56 persen, Kabupaten Lamongan menduduki peringkat 10 dari seluruh 38 Kabupaten/Kota.

Masih menjadi prioritas pembangunan tahun 2022, maka penanggulangan kemiskinan penting untuk dilaksanakan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas SDM dan peningkatan usaha mikro serta peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas. Selanjutnya, pengurangan disparitas wilayah yakni melalui pembangunan infrastruktur pendukung, pertumbuhan perekonomian serta pengembangan komunikasi dan informatika. Pada pengembangan nilai tambah ekonomi yakni melalui pengembangan industri kecil menengah berbasis agro.

Memperhatikan kemungkinan yang terjadi serta adanya masa recovery, maka pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan pada tahun 2021-2026 diproyeksikan memiliki rata-rata dibawah realisasi yang terjadi selama tahun 2015-2019 yang mencapai 9,72%, sehingga lebih realistis.

Posisi dana perimbangan bila dibandingkan dengan sumber pendapatan yang lain diperkirakan memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan selama tahun 2021 hingga 2026 sebesar 0.79%. Tingkat pertumbuhan tersebut dihasilkan antara lain dengan mempertimbangkan penurunan dari jenis sumber pendapatan pada tahun 2022, khususnya pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang banyak dipengaruhi oleh kebijakan anggaran dari Pemerintah Pusat. Seiring dengan membaiknya perekonomian nasional, pada Januari 2023 belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Kabupaten Lamongan sebesar telah mencapai Rp 2,29 triliun. Untuk DAU sebesar Rp.1,13 triliun, sedangkan DBH sebesar Rp 203 miliar, DAK sebesar Rp. 502 miliar dan Dana Desa sebesar Rp 407 miliar. Adapun DAK Fisik dialokasikan berdasarkan usulan daerah dan/atau usulan anggota DPR dengan memperhatikan prioritas nasional, kemampuan keuangan negara,

kapasitas fiskal dan kinerja daerah, serta tata kelola keuangan yang baik. Proses penilaian untuk alokasi DAK Fisik dilakukan oleh Pemerintah (K/L Teknis, Bappenas dan Kemenkeu) berdasarkan kelayakan teknis, keterkaitan dengan prioritas nasional, kapasitas fiskal, dan kinerja DAK Fisik tahun sebelumnya.

Terkait pendapatan daerah pada tahun 2022 yang ditargetkan sebesar Rp. 3,07 triliun terealisasi sebesar Rp. 2,94 triliun atau tercapai sebesar 96,26 persen. Sedangkan Belanja Daerah yang dialokasikan sebesar Rp. 3,38 triliun terealisasi sebesar Rp. 3,18 triliun atau tercapai sebesar 94,29 persen. Sementara penerimaan pembiayaan Kabupaten Lamongan yang ditargetkan sebesar Rp. 355 miliar terealisasi sebesar Rp. 354 miliar atau tercapai 99,74 persen. Adapun pada pengeluaran pembiayaan yang teralokasi sebesar Rp. 37 triliun terealisasi sebesar Rp. 26 miliar atau sebesar 70,20 persen. Sedangkan pembiayaan netto yang direncanakan sebesar Rp. 317 miliar terealisasi sebesar Rp. 327 miliar atau tercapai 100 persen sesuai target.

Pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya meningkatkan PDRB Perkapita antara lain dengan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dan percepatan pergeseran struktur perekonomian dari primer (bahan baku/mentah) meliputi pertanian dan penggalian menuju sekunder (barang hasil olahan bahan baku/mentah) meliputi: sektor bangunan, sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih atau tersier (penyediaan jasa) meliputi : sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa lainnya.

Dengan melihat kondisi perekonomian yang dicapai pada tahun 2022 dan masalah yang diperkirakan dihadapi pada tahun 2023, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang akan dihadapi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan fiskal dari Pemerintah Pusat

Adanya kebijakan desentralisasi fiskal kepada Pemerintah Daerah berpotensi meningkatkan pendapatan daerah begitu juga tanggungjawab daerah dalam melaksanakan belanja daerah yang lebih efisien dan efektif perlu ditingkatkan dengan menyelaraskan kinerja masing-masing PD. Selain itu kebijakan fiskal yang ketat

menjadi faktor ketidakpastian dalam penentuan alokasi-alokasi di daerah.

2. Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan menjadi permasalahan global yang tidak hanya dihadapi oleh Kabupaten Lamongan. Oleh karenanya dalam menangani permasalahan kemiskinan diperlukan pendekatan terpadu dan komprehensif dari berbagai sektor/dinas di Kabupaten Lamongan. Tidak hanya itu, pemerintah Kabupaten Lamongan juga perlu melakukan sinkronisasi dengan berbagai program pengentasan kemiskinan yang lain, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

3. Peningkatan Penanganan Pengangguran

Bertambahnya angka angkatan kerja yang belum diimbangi dengan penciptaan lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan yang tinggi serta ketrampilan/keahlian yang berdaya saing akan meningkatkan angka pengangguran seiring dengan tuntutan perkembangan ekonomi global yang semakin tinggi.

4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memenuhinya dengan semakin meningkatkan mutu dan standar pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan ditingkatkan dengan menyeimbangkan upaya promosi dan pencegahan (preventif) serta upaya pengobatan (kuratif) dan rehabilitatif dalam rangka meningkatkan akses masyarakat menuju pelayanan kesehatan universal dan berkualitas, diantaranya melalui BPJS Kesehatan yang dapat dijangkau masyarakat tidak mampu..

5. Peningkatan Daya Saing Daerah

Sebagai upaya memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya-upaya yang bisa menggerakkan kegiatan ekonomi di sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan pengembangan ekonomi lokal dimulai dari penumbuhan jumlah wirausaha yang berkelanjutan. Selain itu terlepas dari dukungan APBD juga perlu disertai dukungan koperasi dan kemitraan dengan BUMN dan BUMD melalui program CSR

sebagai lembaga penguat tumbuhnya usaha mikro bagi wirausahawan pemula.

6. Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), gerakan menjemput bola ke Kecamatan dan membuka pelayanan di pusat kegiatan kota alun-alun setiap Minggu pagi. Selain itu, juga mengembangkan berbagai instrumen penilaian kinerja pelayanan publik serta secara rutin memberikan penghargaan kepada unit pelayanan publik yang berkinerja baik.

7. Pembangunan Sarana dan Prasarana

Struktur tanah yang lembek dan labil di Kabupaten Lamongan mempengaruhi kondisi fisik sarana dan prasarana daerah. Infrastruktur jalan memiliki usia fisik yang relatif pendek dari seharusnya, ditambah lagi dengan bencana banjir yang kerap melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Lamongan membuat infrastruktur jalan rentan terhadap kerusakan.

Pembangunan infrastruktur yang terdiri dari konektivitas, ketahanan energi, sumber daya air, perumahan dan permukiman, serta pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta, terus ditingkatkan untuk menunjang pembangunan di segala bidang.

8. Pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan serta prasarana pendukungnya

Adanya ketimpangan terhadap akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan di kecamatan-kecamatan. Pendidikan dan kesehatan ini nantinya akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan salah satu tolok ukur kesejahteraan masyarakat.

9. Peningkatan investasi daerah

Kondisi perekonomian Indonesia yang terus mengalami peningkatan inflasi serta kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) berimbas pada naiknya harga barang secara umum. Kondisi demikian dapat memicu penurunan daya beli masyarakat sehingga nantinya akan mempengaruhi investasi produktif di Kabupaten Lamongan. Selain itu upah tenaga kerja yang tinggi juga

membuat investor enggan untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lamongan.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektifitas Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam perubahan KUA Tahun 2023 sebagai pelaksanaan agenda RKPD dan RPJMD 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, CSR, dan kontribusi dari pelaku usaha yang ada di Kabupaten Lamongan.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut asas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting karena dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah tergantung pada kemampuan keuangan daerah sehingga dalam merumuskan arah kebijakan keuangan harus dilakukan dengan cermat, terukur dan terarah agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

Selain pendanaan dari APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya antara lain Dana Transfer Daerah yang bersumber dari APBN (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Desa), swadaya masyarakat dan kontribusi pelaku usaha (*Corporate Social Responsibility*). Disisi lain, dana transfer yang diberikan kepada daerah masih belum mampu mendukung program kegiatan pemerintah daerah didalam

menjalankan kewenangan yang diberikan karena sifatnya tidak fleksibel belum bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Oleh sebab itulah penyerapan dana transfer ke daerah dan dana desa masih tergolong rendah.

Kebijakan keuangan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 disusun tetap dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, tidak lepas dari kemampuan keuangan daerah yang merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan. Kebijakan fiskal Kabupaten Lamongan di tahun 2023 diarahkan pada upaya mengelola keuangan daerah dengan baik dengan menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lamongan Tahun 2023 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi sebagaimana termuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023. Kebijakan perekonomian Kabupaten Lamongan juga mengacu pada perencanaan RPJMD Tahun 2021-2026 yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada. Kebijakan perekonomian Kabupaten Lamongan juga dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global sehingga asumsi perekonomian Kabupaten Lamongan Tahun 2023 mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian global, nasional dan daerah pada tahun sebelumnya.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam perubahan APBN

Dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lamongan (KUA) tahun anggaran 2023 ini, memuat asumsi-asumsi dasar baik makro ekonomi dan sosial sebagai landasan dalam Penyusunan Perubahan RAPBD. Walaupun ada beberapa indikasi yang mengarah kepada perubahan asumsi makro, Sampai saat ini Pemerintah Pusat belum melakukan perubahan APBN. Sehingga asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan perubahan APBN adalah sama dengan pada penyusunan APBN 2023. Dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian nasional terkini, agenda pembangunan, serta potensi risiko dan tantangan yang dihadapi, asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan APBN 2023 adalah sebagai berikut: (1) pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan sebesar 5,3 persen. (2) angka inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 3,3 persen. Kebijakan APBN akan tetap diarahkan untuk mengantisipasi tekanan inflasi dari eksternal, terutama inflasi energi dan pangan. Asumsi inflasi pada level ini juga menggambarkan keberlanjutan pemulihan sisi permintaan, terutama akibat perbaikan daya beli masyarakat.

(3) Rata-rata nilai tukar Rupiah diperkirakan bergerak di sekitar 14.750 Rupiah per US Dolar dan rata-rata suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diprediksi pada level 7,85 persen. (4) Selanjutnya, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada USD90 per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 660 ribu barel per hari dan 1,05 juta barel setara minyak per hari

Pemerintah akan berupaya maksimal dalam menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional, mendorong ekspansi produksi yang konsisten untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, mewujudkan sumber pertumbuhan baru. Selain itu, pelaksanaan berbagai agenda reformasi struktural terus diakselerasi untuk transformasi perekonomian.

Dengan makin kuatnya sektor swasta sebagai motor pertumbuhan, manajemen kebijakan fiskal dapat lebih diarahkan untuk menciptakan

keseimbangan antara perbaikan produktivitas dan daya saing dengan menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal untuk menghadapi risiko dan gejolak di masa depan. Melalui bauran kebijakan yang tepat, serta sinergi dan koordinasi yang makin erat antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan menjadi modal yang kuat dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi nasional serta penguatan stabilitas sistem keuangan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RKP Tahun 2023 dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis serta menyelesaikan isu permasalahan yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP Tahun 2023 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan program yang memiliki manfaat dan bukan hanya merupakan tugas fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan, namun dapat dipaduserasikan antar kementerian/lembaga terkait. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan, dengan bersama sama melakukan pemenuhan capaian target prioritas antara pusat dan daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah secara spesifik.

RKP Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2023.

RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023.

Tema RKP Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka fokus pembangunan diarahkan kepada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job* melalui penyediaan lapangan usaha, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang berkelanjutan dengan adaptasi dari perubahan iklim, percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada Tahun 2023.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arahan utama Presiden dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, sinkronisasi sasaran dan target prioritas pembangunan yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah memungkinkan keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional yang sesuai dengan dokumen perencanaan dan perundang-undangan.

Sinergitas dan penyelarasan kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah pusat tersebut, lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD TA 2023. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada RKPD Tahun Anggaran 2023 masing-masing provinsi yang telah disinergikan dengan RKP Tahun Anggaran 2023, sedangkan KUA dan PPAS Pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun Anggaran 2023 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinergikan dan diselaraskan dengan RKP Tahun Anggaran 2023 dan RKPD provinsi Tahun Anggaran 2023.

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik terkait pemenuhan belanja *mandatory spending* dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan dapat dialokasikan setelah mempertimbangkan pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam perubahan APBD

a. Pertumbuhan PDRB

Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menggambarkan nilai tambah bruto/ nilai output akhir yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu.

PDRB Kabupaten Lamongan dapat menunjukkan ukuran kondisi ekonomi di Kabupaten Lamongan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi di suatu daerah. Selanjutnya PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Berikut adalah nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022

atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku di Kabupaten Lamongan.

Tabel 3.1
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018 s.d 2022
Atas Dasar Harga Konstan

Sektor PDRB	2018		2019		2020		2021		2022	
	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.509,02		8.519.447		8.505.400		8.388.770		8.719.330	29,61
Pertambangan dan Penggalian	341,59		353.960		330.719		358.747		394.190	1,34
Industri Pengolahan	2.608,03		2.912.219		2.851.541		3.056.982		3.300.930	11,21
Pengadaan Listrik dan Gas	19,75		20.960		20.725		21.735		23.420	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	29,03		31.264		32.596		34.234		34.550	0,12
Konstruksi	2.866,86		3.152.793		2.926.122		3.044.733		3.251.910	11,04
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.369,09		5.697.312		5.176.003		5.540.051		5.923.010	20,11
Transportasi dan Pergudangan	220,21		239.781		224.941		245.515		284.370	0,97
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	427,99		460.843		422.470		434.564		476.880	1,62
Informasi dan Komunikasi	2.167,63		2.380.704		2.566.655		2.763.843		2.913.330	9,89
Jasa Keuangan dan Asuransi	532,80		555.171		554.970		556.697		565.150	1,92
Real Estate	592,71		633.670		652.557		680.402		724.610	2,46
Jasa Perusahaan	74,98		80.113		74.675		77.159		79.610	0,27
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.035,13		1.073.917		1.073.237		1.080.574		1.070.950	3,64
Jasa Pendidikan	730,91		789.205		811.520		827.390		832.100	2,83
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	246,83		266.176		289.446		306.097		308.430	1,05
Jasa lainnya	507,22		538.621		459.078		479.048		544.690	1,85
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	<u>26.279,77</u>		<u>27.706.155</u>		<u>26.972.650</u>		<u>27.896.543</u>		<u>29.447.440</u>	<u>100,00</u>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan

*) Angka sementara **) Angka sangat sementara


Tabel 3.2
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018 s.d 2022
Atas Dasar Harga Berlaku

Sektor PDRB	2018		2019		2020		2021		2022	
	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,128.69	35,27	13.449,29	33,86	13.566,57	34,64	13.543,06	33,00	14.921.170	32,84
Pertambangan dan Penggalian	528,11	1,42	560,58	1,41	535,92	1,37	605,42	1,48	688.230	1,51
Industri Pengolahan	3.681,77	9,89	4.171,16	10,50	4.137,78	10,56	4.628,59	11,28	5.170.920	11,38
Pengadaan Listrik dan Gas	24,60	0,07	26,55	0,07	26,67	0,07	29,00	0,07	31.740	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	39,24	0,11	42,49	0,11	44,52	0,11	46,98	0,11	48.960	0,11
Konstruksi	4.257,51	1,44	4.606,67	11,80	4.332	11,06	4.509,95	10,99	5.033.910	11,08
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.096,08	9,06	7.661,84	19,29	7.121,84	18,18	7.772,70	18,94	8.817.380	19,40
Transportasi dan Pergudangan	311,79	0,84	343,14	0,86	324,05	0,83	351,94	0,86	433.200	0,95
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	626,04	1,68	687,68	1,73	641,45	1,64	696,30	1,7	795.760	1,75
Informasi dan Komunikasi	2.387,64	6,41	2.646,70	6,66	2.855,01	7,29	3.085,49	7,52	3.290.890	7,24
Jasa Keuangan dan Asuransi	771,95	2,07	815,40	2,05	825,81	2,11	853,94	2,08	928.500	2,04
Real Estate	812,75	2,18	891,56	2,24	937,20	2,39	984,06	2,4	1.066.620	2,35
Jasa Perusahaan	103,73	0,28	113,61	0,29	108,09	0,28	114,75	0,28	121.590	0,27
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.506,32	4,05	1.595,09	4,02	1.625,85	4,15	1.632,53	3,98	1.743.980	3,84
Jasa Pendidikan	959,38	2,58	1.047,79	2,64	1.084,00	2,77	1.109,83	2,7	1.127.620	2,48
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	322,08	0,87	349,96	0,88	385,92	0,99	415,73	1,01	437.240	0,96
Jasa lainnya	666,54	1,79	715,95	1,80	616,90	1,57	662,62	1,61	783.350	1,72
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	37.224,24	0,00	39.725,48	100	39.169,59	100	41.042,89	100	45.441.050	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan
*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Apabila dilihat dari data PDRB pada di atas, tiga sektor terbesar pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lamongan Tahun 2022 adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp. 14.921,17 juta dengan persentase sebesar 32,84%. Terbesar kedua adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp. 8.817,38 juta dengan presentase 19,40%, selanjutnya sektor industri pengolahan sebesar Rp.5.170,92 juta dengan presentase 11,38%.

Grafik 3.1
PDRB Per Kapita ADHK dan ADHB Kabupaten Lamongan
Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan Tahun 2022.

Dalam jangka waktu tahun 2018 sampai dengan 2019 nilai PDRB per kapita Kabupaten Lamongan selalu mengalami kenaikan. Namun pada Tahun 2020 PDRB perkapita mengalami penurunan karena adanya pandemic covid 19. Berdasarkan tabel diatas, pencapaian nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Lamongan Tahun 2021 telah menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah tahun sebelumnya mengalami deflasi atau penurunan akibat pengaruh pandemic covid 19. Selanjutnya pada Tahun 2022, PDRB per kapita naik kembali dari tahun sebelumnya sebesar 9,45 % hampir sama dengan PDRB per kapita sebelum terjadi pandemic Covid-19.

Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang dijalankan berupaya meningkatkan PDRB Perkapita antara lain dengan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dan percepatan pergeseran struktur perekonomian dari primer


(bahan baku/mentah) meliputi pertanian dan penggalian menuju sekunder (barang hasil olahan bahan baku/mentah) meliputi : sektor bangunan, sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih atau tersier (penyediaan jasa) meliputi : sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa lainnya. Selanjutnya dengan pulihnya dunia usaha di Kabupaten Lamongan, kemampuan konsumsi masyarakat juga terus meningkat.

Pemerintah Kabupaten Lamongan menyiapkan 3 strategi yakni program yang mampu menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meminimalan wilayah kantong kemiskinan. Selain itu telah di-*release* program *home care service* sebagai program unggulan dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Lamongan. Selain itu adanya kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan menjadi tumbuh kembali, sehingga program-program prioritas nasional di Kabupaten Lamongan dapat direalisasikan dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam rangka mendukung PEN dan kebangkitan ekonomi pada masa pandemi pemerintah Kabupaten Lamongan selain memberikan jaminan sosial bagi masyarakat perlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) juga membuat kebijakan untuk kebangkitan UMKM, melalui ajakan "Ayo Beli Produk Lamongan"

b. Laju Inflasi Kabupaten Lamongan

Inflasi menggambarkan kenaikan harga barang secara umum. Tingginya laju inflasi berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan menghambat investasi produktif yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Inflasi di Kabupaten Lamongan tahun 2022 sebesar 5,45 persen, kondisi ini naik signifikan dibandingkan inflasi tahun 2021 sebesar 1,76 persen.

Grafik 3.2
Perkembangan Inflasi Nasional, Jawa Timur dan Lamongan
Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Lamongan. Data Diolah, 2022

Sebagaimana data diatas, kenaikan inflasi Tahun 2022 bukan hanya dialami oleh Kabupaten Lamongan, tapi juga dialami oleh Provinsi Jawa Timur dan juga nasional. Kenaikan Inflasi ini merupakan kenaikan Inflasi tertinggi pada lima tahun terakhir ini. Adapun upaya yang telah dilakukan Kabupaten Lamongan agar inflasi dapat termoderasi diantaranya:


- Bantuan sosial kepada masyarakat miskin
- Perlindungan sosial kepada masyarakat berupa asuransi kepada nelayan
- Operasi pasar murah
- Program penciptaan lapangan pekerjaan
- Pengembangan perekonomian berbasis desa
- Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kelancaran distribusi.
- Dukungan APBD untuk sektor transportasi

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Yang dimaksud dengan penduduk yang menganggur mencakup mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta yang sudah punya pekerjaan tapi belum

mulai bekerja. Dari sejumlah 672,3 ribu orang yang aktif di pasar kerja pada tahun 2022, sebanyak 631,6 ribu orang telah bekerja dan 40,7 ribu orang sisanya masih berstatus sebagai pencari kerja. Dibanding tahun 2021, jumlah penduduk yang bekerja turun sebesar 18.318 orang dan jumlah penduduk yang menganggur bertambah sebesar 7.202 orang. Oleh karena itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Lamongan juga mengalami kenaikan sebesar 1,15 poin dari 4,90 % pada tahun 2021 menjadi 6,05 % pada tahun 2022.

Grafik 3.3
TPT Kabupaten Lamongan Tahun 2018-2022



Sumber Data: Badan Pusat Statistik, Tahun 2022.


d. Kemiskinan

Berbagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan. Kemiskinan Ekstrem terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan. Berbagai usaha telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk dapat menurunkan angka kemiskinan, utamanya kemiskinan ekstrem. Selain memberikan bantuan sosial, pemerintah juga terus meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Tahun 2022 di Kabupaten Lamongan persentase penduduk miskin tercatat 9,54 persen turun dibanding tahun sebelumnya yaitu 10,14 persen di Tahun 2021. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Lamongan pada bulan Maret 2022 mencapai 151,08 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebesar 15,74 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 yang sebesar 166,82 ribu jiwa. Garis Kemiskinan di Kabupaten Lamongan pada bulan Maret 2022

sebesar Rp446.661,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp27.352,00 per kapita per bulan atau naik sebesar 6,52 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2021 yang sebesar Rp419.309,00.

Grafik 3.4
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lamongan
Tahun 2018-2022




Sumber Data: Badan Pusat Statistik, Tahun 2022.

e. Indeks Pembangunan Manusia

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya yang dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standard hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Lamongan terus mengalami kemajuan.

Grafik 3.5
Indeks Pembangunan Manusia Kab Lamongan
Tahun 2018 - 2022



Sumber : BPS Kabupaten Lamongan, Tahun 2022.

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lamongan pada tahun 2018 hingga tahun 2022 terlihat terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Perolehan IPM Kabupaten Lamongan pada tahun 2018 tercapai 71,97. Selanjutnya secara terus menerus mengalami kenaikan hingga puncaknya yang diperoleh pada tahun 2022, dimana jumlah perolehannya mencapai 74,02 yang sekaligus menjadi capaian tertinggi IPM Kabupaten Lamongan dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Tren capaian positif yang ditunjukkan melalui perolehan nilai IPM yang terus meningkat ini menandakan bahwa derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat Kabupaten Lamongan secara umum semakin baik, selain itu meningkatnya kemampuan daya belinya, dan semakin membaiknya pembangunan yang dirasakan oleh penduduk.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, semua penerimaan daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD, seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Dalam penyusunan kebijakan anggaran pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - 1) Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan:
 - (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
 - (2) Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

b) Dikecualikan untuk dianggarkan dalam APBD atas jenis pajak daerah dan retribusi daerah berikut:

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017;
- (2) Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan
- (3) Izin Gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

c) Penganggaran atas pajak daerah dan retribusi daerah dengan objek:

- (1) Kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat dapat dipungut pajak daerah dengan nama pajak alat berat; dan
- (2) Konsumsi tenaga listrik dapat dipungut pajak daerah dengan nama PBJT atas Tenaga Listrik;
- (3) Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- (4) Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai amanat Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,

dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutannya selama Peraturan Daerah telah disesuaikan dan ditetapkan

dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 maupun peraturan pelaksanaannya.

- d) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
- e) Selain itu, Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:
 - (1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
 - (2) kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
 - (3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
 - (4) pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - (5) Alat utama meliputi *tank*, panser, kendaraan angkut *tank*, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (*rantis*), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (*fixed wings*, *rotary wings*, dan pesawat terbang tanpa awak), alat

- berat khusus (alat berat zen/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air; dan
- (6) Komponen utama/penunjang meliputi ambulans, *Landing Craft, Vehicle, Personnel (LCVP), landing craft machine, Hydrofoil*, dan kapal rumah sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
- g) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyectorannya, dengan berbasis teknologi.
- h) Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
- i) Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah

Daerah agar menetapkan:

- (1) PBBKB Jenis BBM Tertentu yaitu Minyak, Solar (Gas Oil) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 5%; dan
 - (2) PBBKB Jenis BBM Umum (JBU) paling tinggi 10%, sesuai Peraturan Menteri ESDM mengenai Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- 2) Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- a) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 - b) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:
 - (1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - (2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - (3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - (4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - (5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kebijakan Lain-lain PAD Yang Sah

- a) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
- (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (3) hasil kerja sama daerah;
 - (4) jasa giro;
 - (5) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - (6) pendapatan bunga;
 - (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - (9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - (10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - (11) pendapatan denda pajak daerah;
 - (12) pendapatan denda retribusi daerah;
 - (13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - (14) pendapatan dari pengembalian;
 - (15) pendapatan dari BLUD; dan
 - (16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan

perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

b. Pendapatan Transfer

- 1) Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
- 2) Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah sebagaimana angka 2), penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

Selanjutnya, penyesuaian penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman pada Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antardaerah, yang diuraikan:
 - a) Transfer Pemerintah Pusat meliputi:
 - (1) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak
 - (a) Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau.
 - (b) Kebijakan Pendapatan DBH Pajak Penghasilan (DBH- PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran sebelumnya.

- (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan

perubahan APBD TA 2024.

- (d) Kebijakan Pendapatan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota TA 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi DBH-CHT TA sebelumnya.
- (e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- (f) Penerimaan DBH-CHT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau

pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Pelayanan kesehatan dimaksud baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi *stunting* dan upaya penanganan *Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-19)*, penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas Kesehatan, dan/atau pembayaran iuran JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan Perkada.

- (g) Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2024 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan TA 2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- (h) Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA 2023, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran TA 2024.
- (i) Dalam hal terdapat alokasi DBH-CHT yang penggunaannya sudah ditentukan (*earmarked*) kurang bayar pada TA 2021 yang belum terealisasi pelaksanaannya di TA 2023, Pemerintah Daerah

dapat menganggarkan kembali pada TA 2024 mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

- f) Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA)
- (a) DBH-SDA terdiri atas Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit.
 - (b) DBH-SDA kehutanan terdiri dari iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi.
 - (c) Pendapatan yang bersumber dari DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian

Keuangan.

- (d) Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2020, TA 2021, dan TA 2023.
- (e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA Kehutanan kecuali DBH-SDA Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan

Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

- (f) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- (g) Penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (h) Pendapatan DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi pendapatan DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan

DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi pendapatan DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- (i) Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2020, TA 2021, dan TA 2023.
- (j) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH SDA

pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam untuk Provinsi Papua serta Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

- (k) Pendapatan Pemerintah Aceh dari tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi yaitu bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan bagian pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dialokasikan untuk membiayai program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program pembangunan yang sudah disepakati bersama dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (l) Pendapatan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam untuk Provinsi Papua sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang pembagian antara

provinsi dan kabupaten/kota diatur secara adil, transparan, dan berimbang dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal dan Orang Asli Papua sesuai dengan ketentuan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dengan penggunaan untuk 35% (tiga puluh lima persen) untuk belanja pendidikan, 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja Kesehatan dan perbaikan gizi, 30% (tiga puluh persen) untuk belanja infrastruktur, dan 10% (sepuluh persen) untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

- (m) Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Kehutanan kecuali Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan TA 2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- (n) Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-SDA Kehutanan kecuali Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA 2023, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran TA 2024.
- (o) Dalam hal terdapat alokasi DBH-SDA kehutanan untuk DBH dana reboisasi, DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua

serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh yang penggunaannya sudah ditentukan (*earmarked*) kurang bayar pada TA 2021 yang belum terealisasi pelaksanaannya di TA 2023, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada TA 2024 mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

- (p) Pendapatan Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)
- (a) Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 - (b) Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2023.
 - (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan

dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

- (4) Dana Perimbangan - Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)
- (a) Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan.
 - (b) Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAK dimaksud langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD TA 2024.
 - (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD TA 2024.

(d) Kebijakan DAK Fisik

- i. Penganggaran dan penggunaan DAK fisik TA 2024 berpedoman kepada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAK fisik, Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK fisik dan Petunjuk Operasional DAK fisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan target keluaran, rincian dan lokasi, rincian pendanaan, metode pelaksanaan dan penunjang DAK fisik dalam dokumen Rencana Kegiatan (RK) DAK fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan K/L pada TA 2024 berdasarkan petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional DAK fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD TA 2024 sesuai dengan penetapan RK DAK fisik dimaksud.
- iii. Dalam rangka pelaksanaan DAK fisik bidang Pendidikan, Perumahan dan Permukiman, Sanitasi, Pertanian, Industri Kecil dan Menengah (IKM), Pemerintah Daerah agar memperhatikan ketentuan:
 - i) bidang pendidikan
kegiatan peningkatan prasarana pendidikan pada provinsi dan kabupaten/kota dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD yang menangani urusan pendidikan, yaitu:
 - (i) satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Negeri) dianggarkan pada

kelompok belanja modal, jenis belanja modal dengan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(ii) satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/swasta dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii) bidang perumahan dan permukiman kegiatan pada bidang perumahan dan permukiman yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat berupa bantuan stimulan penyediaan rumah dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan permukiman pada kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iii) bidang sanitasi kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menangani sanitasi dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan

kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iv) bidang air minum

kegiatan pada bidang air minum yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan air minum dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

v) bidang pertanian

kegiatan pada bidang pertanian yang dilaksanakan melalui metode swakelola padat karya (*cash for work*) yang melibatkan partisipasi petani, kelompok tani/gapoktan/ P3A/GP3A dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

vi) bidang Industri Kecil dan Menengah

menu kegiatan DAK fisik bidang IKM meliputi:

(i) pembangunan sentra IKM; dan

(ii) revitalisasi sentra IKM,

dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut di atas menghasilkan barang/jasa yang diserahkan langsung dan digunakan oleh IKM di dalam Sentra IKM termasuk revitalisasi ruang/area produksi dan atau mesin/peralatan sebagaimana amanat petunjuk teknis DAK Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan pada SKPD yang menangani bidang Industri Kecil dan Menengah dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- iv. Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tematik DAK fisik untuk mendanai kegiatan penunjang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAK Fisik.
- v. dalam hal terdapat sisa DAK fisik, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan:
 - i) DAK fisik pada bidang/subbidang yang *output* belum tercapai, yaitu:
 - (i) untuk sisa DAK fisik 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian *output* dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat *outputnya* belum tercapai, dan dianggarkan dalam APBD TA 2024 dengan melakukan perubahan perkada

tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024; atau

(ii) untuk sisa DAK fisik lebih dari 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis TA 2024, dengan mekanisme dianggarkan dalam APBD TA 2024 atau melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

ii) DAK fisik pada bidang/subbidang yang *outputnya* telah tercapai, sisa DAK fisik digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK fisik pada:

(i) bidang/subbidang yang sama di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya; dan/atau

(ii) bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya, dengan menggunakan

Petunjuk Teknis TA berjalan, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

vi. Dalam hal DAK fisik per jenis per bidang/subbidang tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(e) Kebijakan DAK Nonfisik

i. penganggaran dan penggunaan DAK Nonfisik TA 2024 berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK Nonfisik dan Petunjuk Teknis DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. ketentuan pengaturan pengelolaan dana BOS/Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)/dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari DAK Nonfisik yang dialokasikan pada provinsi dan kabupaten/kota yaitu:

i) penganggaran dana BOS pada provinsi bagi satuan pendidikan menengah (satdikmen) negeri dan satuan pendidikan khusus (satdiksus) negeri yang diselenggarakan

oleh provinsi dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja sesuai kode rekening berkenaan sedangkan satdikmen swasta dan satdiksw swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan sesuai kode rekening berkenaan melalui belanja hibah.

Dalam rangka pendanaan satdikmen Provinsi Papua yang semula merupakan kewenangan Provinsi, agar disesuaikan penyerahan kewenangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua menjadi kewenangan kabupaten/kota.

- ii) penganggaran dana BOS pada kabupaten/kota bagi satuan pendidikan dasar (Satdikdas) negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja sesuai kode rekening berkenaan, sedangkan BOS bagi Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.
- iii) penganggaran dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan pada provinsi/kabupaten/kota bagi satuan Pendidikan (Satdik) PAUD negeri dan Satdik Kesetaraan negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota dalam bentuk program,

- kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.
- iv) Sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan TA sebelumnya diperhitungkan kembali dalam penyaluran dana BOS/BOP PAUD/BOP Kesetaraan TA 2024. Penganggaran penggunaan kembali sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan dilakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2024 dengan menetapkan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD.
 - iii. Pemerintah Daerah wajib menganggarkan perubahan atas alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah karena penyaluran dana cadangan dari Pemerintah, dan/atau penghentian atau penyesuaian jumlah salur, dengan berpedoman pada surat rekomendasi penyaluran dana cadangan, dan/atau surat rekomendasi penghentian atau penyesuaian salur yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
 - iv. Pemerintah Daerah menganggarkan perubahan atas alokasi dana TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan Tamsil Guru ASN Daerah dimaksud dengan cara melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung

dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

- v. Dalam hal Perda tentang perubahan APBD TA 2024 telah ditetapkan mendahului informasi perubahan yang diakibatkan oleh pencairan dana cadangan dari pemerintah, dan/atau pelaksanaan penghentian atau penyesuaian jumlah salur, maka Pemerintah Daerah tetap dapat merealisasikan perubahan tersebut yang ditampung dalam LRA TA 2024.
- vi. Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Nonfisik, dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. selanjutnya, dalam hal Perda tentang APBD TA 2024 telah ditetapkan masih terdapat sisa DAK Nonfisik yang merupakan bagian SiLPA, dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2024 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

(5) Kebijakan Insentif Fiskal

- (a) Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.
- (b) Penganggaran Insentif Fiskal dialokasikan sesuai

dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Insentif Fiskal TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Insentif Fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- (6) Dana Otonomi Khusus
- (a) Dana Otonomi Khusus merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Otonomi Khusus.
 - (b) Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 - (c) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum

dipublikasikan, penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2023.

- (d) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- (e) Alokasi Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh untuk TA 2024 disesuaikan dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan penggunaannya ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (f) Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima per seratus) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2023 dibagi:
 - i Dana Otonomi Khusus yang bersifat *block grant* sebesar 1% (satu per seratus) untuk mendanai:
 - i) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
 - ii) peningkatan kesejahteraan Orang Asli

- Papua dan penguatan lembaga adat; dan
- iii) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- ii. Dana Otonomi Khusus yang bersifat *specific grant* sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus) untuk mendanai pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit:
 - i) 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan
 - ii) 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan
 - iii) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- g) Terhadap SiLPA yang bersumber dari sisa Dana Otonomi Khusus TA 2023, penggunaannya dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomani butir (f).i dan butir (f).ii di atas, dengan ketentuan:
 - i. dalam hal terdapat sisa dana otonomi khusus TA sebelumnya maka digunakan kembali untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan dana otonomi khusus TA berjalan sesuai dengan program/kegiatan/sub kegiatan yang sama pada TA sebelumnya.
 - ii. mekanisme penganggaran penggunaan kembali sisa dana otonomi khusus TA sebelumnya dilakukan dengan mendahului perubahan APBD TA 2024 dengan menetapkan perubahan perkara tentang penjabaran APBD TA 2024 dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
 - iii. SiLPA yang berasal dari pekerjaan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan, digunakan untuk mendanai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan.
 - iv. SiLPA yang berasal dari efisiensi pencapaian

keluaran kegiatan, digunakan untuk mendanai Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta prioritas TA berjalan dan/atau dapat disisihkan untuk dikelola sebagai Dana Abadi atau Dana Abadi Daerah.

- (h) Pendapatan dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat yang bersifat *specific grant* dianggarkan pada masing-masing APBD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil evaluasi rencana anggaran dan program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan pada APBD Provinsi berdasarkan hasil penilaian atas rencana anggaran dan program yang dilakukan oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang keuangan bersama Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam negeri dan yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional. Dalam hal penganggaran tidak sesuai hasil evaluasi dan/atau hasil penilaian, Kepala Daerah melakukan penyesuaian dengan mendahului perubahan Perda tentang APBD TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dana Desa (DD)
- (a) DD merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.
 - (b) Penggunaan DD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk mendukung optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui pendaftaran kepesertaan penduduk desa ke dalam JKN KIS sebagai penduduk yang didaftarkan desa menuju

desa *Universal Health Coverage* (UHC).

- (c) DD dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 - (d) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa TA 2023.
 - (e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- b) Transfer Antar Daerah meliputi:
- (1) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil
 - (a) Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari

bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah provinsi TA 2024.

- (c) Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2024 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah TA 2023 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2021.
 - (d) Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi akibat pelampauan target TA 2023, dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- (2) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bantuan Keuangan
- (a) Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya.
 - (b) Bantuan Keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - i. bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - ii. bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
 - (c) Pendapatan bantuan keuangan tersebut

dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- i. bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- ii. bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- iii. bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
- iv. bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

(d) Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Perda tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud.

(e) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.

(f) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

- 2) Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan:
 - a) Pendapatan hibah
 - (1) Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
 - (3) Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa Raharja (Persero) dalam rangka mendukung biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) masing-masing Provinsi antara lain digunakan:
 - (a) biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan; dan
 - (b) biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengadaan kios layanan mandiri dan sosialisasi.
 - (4) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

- (5) Pendapatan hibah berupa uang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.
- (6) Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) TA dianggarkan berdasarkan perjanjian hibah daerah atau perjanjian penerusan hibah serta alokasi hibah daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri untuk tahun yang ditetapkan.
- (7) Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dana darurat

- (1) Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah

diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat TA 2024.

(4) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat TA 2024 ditetapkan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.

q) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

(1) Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua

(a) Pendapatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang bersumber dari DTI dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan berdasarkan usulan provinsi pada setiap Tahun Anggaran yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan. Selanjutnya Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi DTI untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari

penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua untuk tahun berkenaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:

- i. provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua menganggarkan DTI pada APBD TA 2024 berdasarkan usulan dana tambahan infrastruktur yang telah dilakukan penilaian oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Kementerian/Lembaga Non Kementerian terkait; atau
 - ii. dalam hal penganggaran DTI pada APBD TA 2024 tidak sesuai dengan usulan dana tambahan infrastruktur yang telah dilakukan penilaian oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Kementerian/Lembaga Non Kementerian terkait, Provinsi Papua melakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2024 dengan menetapkan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - iii. pelaporan pemanfaatan sisa DTI mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) DTI dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DTI TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (c) apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DTI TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang

APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan DTI dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.

(2) Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi.

(a) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dengan mempertimbangkan:

- i. realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- ii. rencana produksi pengesahan panas bumi pada tahun berkenaan,

sehingga anggaran dimaksud dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran berkenaan, baik yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual.

(b) Pendapatan bonus produksi perusahaan panas bumi sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016, diprioritaskan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- i. besaran prioritas pemanfaatan bonus produksi dialokasikan paling sedikit sebesar 50% untuk

masyarakat sekitar PLTP;

ii. pemerintah Kabupaten/Kota menyusun ketentuan terkait kriteria masyarakat sekitar daerah penghasil panas bumi untuk tingkat kecamatan dan/atau desa; dan

(c) pemanfaatan pendapatan bonus produksi diprioritaskan untuk bidang infrastruktur antara lain pembangunan jalan, penerangan (penyediaan listrik), penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan bidang lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Kebijakan penyesuaian dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah khususnya pada penerimaan pajak dan retribusi daerah, dilakukan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Adapun Estimasi pendapatan daerah tahun 2023 yang bersumber dari Dana Transfer menyesuaikan dengan pagu definitive yang sudah ditetapkan.


4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Dalam perubahan APBD tahun 2023, penentuan prognosis dan kebijakan proyeksi dalam Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah, mekanisme evaluasi seperti mempertimbangkan data realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan data realisasi Pendapatan Daerah pada semester pertama tahun 2023.

Kinerja realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 dapat digambarkan sebagaimana pada grafik 4.1 di bawah ini. Secara agregat Pendapatan Daerah terealisasi sebesar 95,76 %, yang berasal dari kinerja beberapa komponen pendapatan daerah, dengan nilai realisasi tertinggi berasal dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah dengan capaian 280,41 %. Selanjutnya dari Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar 97,06 % dan terakhir dari Pendapatan Transfer terealisasi sebesar 94,27 %. Pendapatan yang mendominasi realisasi Tahun 2022 yakni dari Lain-Lain


Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, komponennya berasal dari Pendapatan atas hibah dari Pemerintah Pusat.

Grafis 4.1
Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2022



Selain itu dalam penentuan target pendapatan tahun 2023 juga memperhatikan kinerja realisasi keuangan semester I. Adapun realisasi pendapatan daerah selama Semester I dapat dilihat pada grafik 4.2. Secara agregat Pendapatan Daerah selama semester I terealisasi sebesar 47,07 %, yang berasal dari kinerja beberapa komponen pendapatan daerah. Nilai realisasi tertinggi berasal dari Pendapatan Asli Daerah dengan capaian 49,09%. selanjutnya Pendapatan Transfer terealisasi sebesar 46,80 %. Dan terakhir Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 1,94 %.

Grafis 4.2
Realisasi Pendapatan Daerah
Semester I Tahun 2023



Berdasarkan pada kebijakan pendapatan tersebut diatas, rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan dengan Pendapatan Daerah sebelum Perubahan sebesar Rp.3.236.135.543.700,00 menjadi sebesar Rp.3.475.883.999.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.239.748.455.300,00 atau naik 7,41%. Untuk lebih jelasnya mengenai target Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	493.861.586.700	509.742.980.500	15.881.393.800	3,22%
4.1.01	Pajak Daerah	153.306.000.000	163.163.536.500	9.857.536.500	6,43%
4.1.02	Retribusi Daerah	20.506.936.700	20.535.686.700	28.750.000	0,14%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.995.000.000	22.240.107.300	2.245.107.300	11,23%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	300.053.650.000	303.803.650.000	3.750.000.000	1,25%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.736.474.729.000	2.960.341.790.500	223.867.061.500	8,18%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.323.745.788.000	2.389.489.716.800	65.743.928.800	2,83%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	412.728.941.000	570.852.073.700	158.123.132.700	38,31%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.799.228.000	5.799.228.000	0	0,00%
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.799.228.000	5.799.228.000	0	0,00%
	Jumlah Pendapatan	3.236.135.543.700	3.475.883.999.000	239.748.455.300	7,41%

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa penerapan anggaran berbasis prestasi kerja harus diupayakan untuk memperbaiki proses penganggaran di sector publik. Sistem anggaran berbasis prestasi kerja/hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap PD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, arah kebijakan Belanja Daerah harus diarahkan untuk peningkatan kualitas Belanja Daerah. Perbaikan kualitas Belanja Daerah tersebut dilakukan mulai dari penganggaran Belanja Daerah, simplifikasi dan sinkronisasi program prioritas Daerah dengan prioritas nasional, serta penyusunan Belanja Daerah yang didasarkan atas standar harga (belanja operasi dan tunjangan kinerja Daerah) dan analisis standar belanja. Selain itu, penguatan disiplin Belanja Daerah dilakukan dengan pengaturan alokasi Belanja Daerah, seperti kewajiban untuk memenuhi porsi tertentu atas jenis belanja tertentu, baik yang dimandatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dalam Undang-Undang ini, serta optimalisasi penggunaan SiLPA berbasis kinerja.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan diarahkan pada:

- a. Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai

- dengan visi dan misi daerah;
- b. Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat, dengan memberikan fokus pembiayaan secara proporsional;
 - c. Menjamin ketersediaan pendanaan, khususnya untuk membiayai program pembangunan yang memiliki potensi besar bagi penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan;
 - d. Meminimalkan resiko fiskal, sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin;
 - e. Peningkatan akuntabilitas dan transparans pengelolaan anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran.

Perubahan kebijakan belanja daerah diarahkan pada upaya peningkatan pembangunan daerah yang telah disinkronisasikan dengan prioritas program nasional juga telah disinkronisasikan dengan prioritas program provinsi. Untuk menyusun kebijakan Belanja Daerah, perlu adanya evaluasi terhadap kinerja perkembangan realisasi Belanja Daerah baik realisasi tahun sebelumnya atau tahun berjalan. adapun kebijakan perubahan anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
- b. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
- c. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan

pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya.

- d. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
- e. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka Belanja Kesehatan lainnya.
- f. Belanja Kesehatan lainnya sebagaimana difokuskan penggunaannya paling sedikit meliputi:
 - 1) optimalisasi pencegahan dengan melakukan *screening test, tracing, dan tracking, system surveilans* penyakit terintegrasi dan *real time*, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
 - 2) optimalisasi fasilitas kesehatan dan Farmasi dan Alat Kesehatan (farmalkes) dengan memenuhi alat pelindung diri, ruang isolasi dan alat tes, ruang rawat, ruang *intensive care unit*, ruang isolasi mandiri dan manajemen kasus/tatalaksana yang jelas;
 - 3) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya;
 - 4) efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan;
 - 5) penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional untuk memastikan tercapainya cakupan semesta/*universal health coverage* di setiap Pemerintah Daerah, provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - 6) penganggaran dan pembayaran iuran jaminan Kesehatan nasional sesuai dengan peraturan perundangan secara tepat waktu dan tepat jumlah.
- g. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, perangkat daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan rasa

keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

- h. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - 1) Standar harga satuan untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
 - 2) Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan baik bersifat fisik maupun non fisik yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi SIPD.
 - 3) Standar harga satuan dan analisis standar belanja harus dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebelum ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- i. Standar harga satuan regional berfungsi sebagai:
 - 1) batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
 - 2) referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - 3) bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- j. Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Presiden merupakan:
 - 1) batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari satuan biaya honorarium; satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor; dan satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
 - 2) batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan

anggaran yang satuan biayanya berfungsi sebagai estimasi, namun dalam pelaksanaan anggaran dapat dilampaui sepanjang didasarkan atas bukti pengeluaran riil antara lain satuan biaya honorarium narasumber/pembahas, moderator dan pembawa acara profesional; biaya tiket pesawat untuk perjalanan dinas dalam negeri; satuan biaya konsumsi rapat dan satuan biaya pemeliharaan.


- k. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis terkait.

5.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Perubahan kebijakan belanja daerah diarahkan pada upaya peningkatan pembangunan daerah yang telah disinkronisasikan dengan prioritas program nasional juga telah disinkronisasikan dengan prioritas program provinsi. Untuk menyusun kebijakan Belanja Daerah, perlu adanya evaluasi terhadap kinerja perkembangan realisasi Belanja Daerah baik realisasi tahun sebelumnya atau tahun berjalan. Adapun secara rinci alokasi belanja dan realisasi di tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada grafik 5.1. Pada tahun Anggaran 2022 secara agregat Belanja Daerah terealisasi sebesar 94,29 % dari total belanja daerah sebesar Rp.3.381.346.115.286,00,00. Secara umum kinerja pemerintah daerah dari sisi realisasi belanja sudah positif dengan tingkat realisasi diatas 90%. Secara spesifik untuk realisasi per komponen sebagai berikut: realisasi terbesar dicapai oleh Belanja Transfer yaitu sebesar 99,87%,


Belanja Operasi yaitu sebesar 94,04%, disusul selanjutnya oleh realisasi Belanja Modal sebesar 93,14%, dan terakhir realisasi dari Belanja Tidak Terduga sebesar 9,24%.

Grafik 5.1
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022



Selama semester pertama tahun ini, secara keseluruhan Belanja Daerah Tahun 2023 sudah terealisasi sebesar 58,77% dari alokasi sebesar Rp.3.180.421.258.000,00,00. Adapun tingkat realisasi per komponen belanja daerah semester pertama tahun 2023 sebagaimana pada Grafis 3.2. realisasi tertinggi terjadi pada komponen Belanja Transfer yaitu sebesar 48,03% selanjutnya Belanja Operasi sebesar 43,18%, Belanja Tidak Terduga sebesar 27,47% dan terakhir Belanja Modal sebesar 13,39%.

Grafis 5.2
Realisasi Belanja Daerah Semester I Tahun 2023



Dalam Perubahan KUA TA 2023 ini diproyeksikan perubahan belanja dimana secara agrerat terjadi peningkatan belanja yang sebagian besar dari pendanaan peningkatan infrastruktur baik lembaga pendidikan, jalan dan irigasi. selanjutnya secara spesifik juga terjadi pergeseran/penyesuaian dari pendanaan kegiatan yang bersumber dari dana transfer (spesifik). Secara rinci perubahan alokasi belanja daerah per komponennya dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini. Secara keseluruhan terjadi Perubahan Belanja daerah yang positif menjadi sebesar Rp.3.491.251.335.096,00 atau naik 9,77% dari sebelum perubahan yang hanya sebesar Rp.3.180.421.258.000,00. Perubahan tersebut berasal dari fluktuasi komponen antara lain peningkatan Belanja Operasi sebesar 9,35%, Belanja Modal sebesar 29,69% dan belanja Transfer sebesar 3,26%. Sedangkan untuk komponen belanja tidak terduga dialokasikan menurun sebesar (27,47%).

Tabel 5.1
Perubahan Kebijakan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023


Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	2.063.703.534.492	2.256.578.912.282	192.875.377.790	9,35%
5.1.01	Belanja Pegawai	949.139.526.937	1.048.994.456.185	99.854.929.248	10,52%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	809.053.455.455	856.242.580.997	47.189.125.542	5,83%
5.1.03	Belanja Bunga	9.767.858.000	13.267.858.000	3.500.000.000	35,83%
5.1.05	Belanja Hibah	278.781.944.100	320.973.767.100	42.191.823.000	15,13%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.960.750.000	17.100.250.000	139.500.000	0,82%
5.2	BELANJA MODAL	325.910.054.734	422.663.325.290	96.753.270.556	29,69%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	350.000.000	1.809.416.000	1.459.416.000	416,98%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.511.286.121	65.828.004.081	12.316.717.960	23,02%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.783.259.950	101.238.465.042	7.455.205.092	7,95%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	158.346.624.832	232.197.602.660	73.850.977.828	46,64%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.478.358.000	16.478.358.000	0	0,00%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.440.525.831	5.111.479.507	1.670.953.676	48,57%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000	10.879.708.750	-4.120.291.250	-27,47%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	10.879.708.750	-4.120.291.250	-27,47%
5.4	BELANJA TRANSFER	775.807.668.774	801.129.388.774	25.321.720.000	3,26%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	17.781.770.670	17.781.770.670	0	0,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	758.025.898.104	783.347.618.104	25.321.720.000	3,34%
	Jumlah Belanja	3.180.421.258.000	3.491.251.335.096	310.830.077.096	9,77%

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.


Grafik 6.1
Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2022



Sebagaimana dapat dilihat pada grafik 6.1 diatas, pada tahun Anggaran 2022, secara umum kondisi realisasi pada komponen pembiayaan adalah positif dari anggaran yang ditetapkan. Pada sisi Penerimaan Pembiayaan: SILPA terealisasi sebesar Rp.155.087.500.325,44 atau 100,00%, dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar 99,47% dari pagu Rp.200.000.000.000,00 atau sebesar Rp.198.935.958.261,46. Selain itu terdapat entry diluar pagu yakni pada Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp.129.365.000,00. Adapun pada sisi pengeluaran Pembiayaan: yakni pada Pembayaran cicilan pokok

utang yang jatuh tempo sebesar Rp.26.200.772.165,10 atau 70,20% dari pagu Rp.37.321.428.571,00.

Grafik 6.2
Realisasi Pembiayaan Daerah Semester I
Tahun Anggaran 2023



Sebagaimana pada Grafik 6.2, Untuk perkembangan pada semester I tahun 2023 ini, pada sisi Penerimaan Pembiayaan Daerah yakni pada penggunaan SILPA telah terealisasi sebesar 245,01% dari alokasi anggaran sebesar Rp.30.000.000.000,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar 100%. Sedangkan pada sisi pengeluaran pembiayaan daerah yakni pada Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri terealisasi sebesar Rp.58.182.284.974,00 atau 67,88% dari alokasi anggaran sebesar Rp.64.087.937.100,00. Hal ini menggambarkan kinerja pembiayaan daerah yang positif.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Dalam hal APBD diperkirakan surplus/defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Perubahan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 hanya bersumber dari penyesuaian besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang

didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Dalam kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 dapat disampaikan sebagaimana pada tabel 6.1 yaitu dilakukan penyesuaian terhadap alokasi Sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun anggaran sebelumnya atau tahun anggaran 2022, dari Rp.30.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 73.503.308.296,00 atau naik sebesar Rp.43.503.308.296,00 atau naik 145,01% dibanding sebelum perubahan.

Tabel 6.1
Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000	73.503.308.296	43.503.308.296	145,01
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000	73.503.308.296	43.503.308.296	145,01

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Dalam hal Pengeluaran pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Perubahan KUA ini mengalami penyesuaian atau perubahan, akibat dari Hutang kepada pihak Bank yang terealisasi mulai bulan Mei 2023, sehingga mengalami perubahan dibandingkan dengan APBD sebelum perubahan tahun 2023. Sebagaimana pada tabel 6.2. terhadap alokasi pengeluaran pembiayaan Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo sebelum perubahan sebesar Rp.85.714.285.700,00 mengalami penyesuaian sebesar (Rp.27.578.313.500,00) atau turun (32,17%) sehingga menjadi Rp.58.135.972.200,00.

Tabel 6.2
Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	85.714.285.700	58.135.972.200	-27.578.313.500	-32,17
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	85.714.285.700	58.135.972.200	-27.578.313.500	-32,17

Selanjutnya berdasarkan pada tabel 6.1. dan 6.2, dapat disampaikan bahwa dalam perubahan kebijakan Pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2023 ini, diperoleh perubahan terhadap pembiayaan netto dari (Rp.55.714.285.700,00) menjadi sebesar Rp.15.367.336.096,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.71.081.621.796,00 atau (127,58%) yang selanjutnya digunakan sebagai stabilisator dan penyeimbang pada defisit kapasitas fiskal Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas pembangunan Kabupaten Lamongan pada tahun 2023 merupakan penjabaran tujuan dan visi misi Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. Selain itu juga mencakup kebijakan yang mendukung prioritas nasional yang berdasarkan tema RKP Tahun 2023 yakni "***Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan***" dan tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 yakni "***Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk mendukung Daya Saing Daerah dalam menyambut era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro***".

Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen Perubahan RKPD tahun 2023 mendasarkan dan memperhatikan:

1. Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana pada tema RKP Tahun 2023;
2. Arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2026 guna tercapainya visi dan misi Gubernur sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan dan prioritas pembangunan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2023;
3. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 guna tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan RKPD tahun 2023;
4. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lamongan pada penyusunan Perubahan RKPD 2023.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menjabarkan program dan kegiatan perubahan tahun 2023. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Tujuan dan sasaran pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan definisi pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berguna untuk terwujudnya suatu kemakmuran dan kesejahteraan bersama yang hasilnya nanti dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan taraf hidup baik lahir maupun batin secara adil dan merata, serta dengan mengacu tahapan dan prioritas pembangunan, maka tema pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 adalah:

**"Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Penunjang Sosial
Ekonomi dan Pemberdayaan Yang Inklusif"**

Dengan ditetapkannya tema pembangunan Kabupaten Lamongan tersebut, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 harus realistis dan obyektif dengan mempertimbangkan potensi, isu strategis permasalahan, hasil kajian dan evaluasi, capaian kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya serta tingkat kepentingan berdasarkan usulan musrenbang. Tujuan dan sasaran pembangunan harus memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi pembangunan. Visi dan misi, tujuan, dan sasaran merupakan rangkaian upaya dalam merealisasikan visi dan misi menjadi program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, merealisasikan hal yang abstrak menjadi konkret. Visi dan misi bermaksud untuk memberi gambaran besar mengenai keadaan yang ingin diwujudkan dari/melalui pembangunan daerah. Gambaran besar ini harus diperjelas dalam penetapan tujuan. Tujuan dimaksud untuk memberi uraian tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Selanjutnya hal-hal yang harus dilakukan tersebut haruslah mengarah secara jelas terhadap sasaran yang hendak dicapai. Penetapan sasaran bermaksud untuk memberikan pedoman target hasil yang hendak dicapai. Visi, misi, tujuan, dan

sasaran memiliki kriteria pelaksanaan. Kriteria pelaksanaan merupakan tolok ukur ketuntasan dalam melaksanakan setiap visi, misi, tujuan, dan sasaran. Ketuntasan dalam mengidentifikasi dasar penetapan, penetapan rumusan, hingga mengevaluasi hasil capaian kinerja.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 visi Kabupaten Lamongan, yaitu: "TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKEADILAN" maka dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan ditetapkan 5 (lima) misi yang terdiri dari :

I. Misi 1 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah melalui optimalisasi Potensi Unggulan Daerah.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif, yaitu pertumbuhan yang bisa memberikan dampak positif pada pembangunan dan bisa diakses serta dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat.

II. Misi 2 : Mewujudkan SDM unggul, Berdaya Saing dan berakhlak Yang Responsif terhadap Perubahan Zaman.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Representasi tercapainya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia adalah Meningkatnya Pembangunan Manusia. Peningkatan Pembangunan Manusia tercapai melalui peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat, Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Daya Beli Masyarakat. Selain itu Misi dua juga akan fokus pada peningkatan Prestasi Pemuda Dan Olahraga.

III. Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan.

Misi ini dimaksudkan untuk peningkatan Kepuasan Layanan Infrastruktur yang merata dan berkualitas. Agar masyarakat puas terhadap layanan infrastruktur, maka kualitas infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan daerah terhadap resiko bencana harus meningkat.

IV. Misi 4 : Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius Berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tenram.

Misi ini dimaksudkan untuk Peningkatan Kesalehan Sosial masyarakat melalui sikap toleran, solidaritas sosial yang meningkat, stabilitas

ketentraman dan ketertiban lingkungan meningkat. Selain itu kesalehan sosial juga dapat direpresentasikan dengan menjaga kelestarian nilai budaya lokal dan kepedulian terhadap pemerlu kesejahteraan sosial.

V. Misi 5 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi

Misi ini dimaksudkan untuk peningkatan Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan yang berkualitas. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang Berkualitas. Reformasi Birokrasi yang Berkualitas adalah melalui Peningkatan Inovasi Layanan Berbasis Digital, Peningkatan Profesionalitas Aparatur, Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, dan Peningkatan Kemandirian Desa.

Adapun tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1
Hubungan Visi, Misi dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan

No	Misi	Tujuan	Sasaran
<i>Visi</i> TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKEADILAN			
1	Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi Potensi sector Unggulan Daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pemberdayaan dan pendapatan masyarakat • Meningkatnya kesejahteraan masyarakat • Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sector unggulan. • Meningkatnya Realisasi Investasi
2	Mewujudkan SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsive terhadap perubahan zaman	Meningkatkan kualitas pembangunan Manusia yang berdaya saing.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas dan akseibilitas pelayanan dasar Pendidikan • Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas Kesehatan masyarakat • Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan • Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

No	Misi	Tujuan	Sasaran
Visi TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKEADILAN			
3	Mewujudkan infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur daerah yang ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan merata. • Meningkatnya kualitas lingkungan hidup • Meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan bencana
4	Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera, relegius. Berbudaya aktif dalam pembangunan serta lingkungan yang aman dan tentram	Meningkatkan Kesejahteraan dan harmonisasi sosial masyarakat yang memperhatikan kearifan lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya toleransi • Meningkatnya rasa aman masyarakat • Meningkatnya solidaritas masyarakat dalam bergotong-royong • Meningkatnya kelestarian Budaya
5	Menghadirkan Tata kelola Pemerintahan yang dinamis serta memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi.	Mengoptimalkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan dan kapasitas manajemen Pemerintahan hingga ke Desa .	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pelayanan publik yang inovatif • Meningkatnya kapasitas ASN Daerah • Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang handal. • Meningkatnya kemandirian desa

Sedangkan penjabaran tujuan dan sasaran kedalam strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja yang direncanakan adalah sebagaimana tabel 7.2 berikut :

Tabel 7.2
Penjabaran Tujuan dan Sasaran kedalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

MISI 1: MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH MELALUI OPTIMALISASI POTENSI SEKTOR UNGGULAN DAERAH		
Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
S.1. Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat	Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dengan pembangunan afirmatif yang <i>Pro- Growth, Pro-Job, Pro-Gender</i> dan <i>Pro-Poor</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan terhadap kelompok perempuan dalam pembangunan baik dibidang ekonomi maupun politik • Optimalisasi program pemberdayaan perempuan dalam rangka perkuatan ekonomi keluarga • Optimalisasi platform media sosial dan lembaga non profit pemberdayaan perempuan baik skala lokal, regional maupun nasional untuk menjangkau lebih banyak sasaran pemberdayaan perempuan • Peningkatan kapasitas dan optimalisasi pemberdayaan petani dan kelembagaan kelompok tani • Optimalisasi fasilitasi peningkatan nilai tambah produk pertanian dan pemasaran produk pertanian. • Peningkatan sarana dan prasarana produksi dalam rangka menekan biaya produksi • Peningkatan akurasi Data Terpadu Tingkat Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui verifikasi dan validasi secara berkala • Peningkatan pemberdayaan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) • Penagnanan Kemiskinan secara Terpau melalui peningkatan sinergitas pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka penanganan kemiskinan • Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja • Peningkatan bursa kerja baik secara offline maupun online serta • Meningkatkan kemudahan akses penduduk terhadap dunia kerja • Perluasan penempatan tenaga kerja • Peningkatan produktivitas tenaga kerja • Peningkatan pengawasan dan perlindungan bagi tenaga kerja • Peningkatan kemampuan dan kemandirian calon transmigran.
S.2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
S.3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Mendorong kemandirian dan peningkatan PAD melalui Peningkatan Aktivitas Ekonomi dan optimalisasi penyerapan pajak dan retribusi pada sektor Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, UMKM dan industri kreatif serta penguatan Kontribusi Sektor Pertanian, perkebunan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan Lahan Pertanian Berkelanjutan • Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian • Minimalisir resiko usaha disektor pertanian, baik yang disebabkan perubahan/anomali iklim maupun Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). • Peningkatan inovasi dibidang pertanian • Peningkatan kualitas SDM pertanian • Peningkatan sarana dan prasarana panen dan pasca panen • Peningkatan agroindustri untuk peningkatan <i>value added</i> produk pertanian. • Penguatan cadangan pangan, penganeekaragaman serta keamanan konsumsi pangan masyarakat. • Peningkatan pertumbuhan industri terutama IKM • Peningkatan fasilitasi perijinan usaha dannon usaha bagi industri kecil dan menengah • Mendorong berkembangnya industri kreatif • Meningkatkan kapasitas SDM • Meningkatkan fasilitasi permodalan • Pengembangan pasar luar negeri • Peningkatan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat • Peningkatan penggunaan produk dalam negeri • Pengembangan pasar daerah dan pasar rakyat. • Pengembangan UMKM dan Koperasi • Peningkatan infrastruktur pendukung wisata • Pengembangan obyek daya tarik wisata daerah maupun pedesaan • Peningkatan SDM pariwisata • Peningkatan promosi wisata
S.4. Meningkatkan Realisasi Investasi	Meningkatkan investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan promosi investasi • Peningkatan kondusifitas iklim usaha • Peningkatan pelayanan perijinan

MISI 2: MEWUJUDKAN SDM UNGGUL, BERDAYA SAING DAN BERAHKLAKYANG RESPONSIF TERHADAP PERUBAHAN ZAMAN		
Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
S.5. Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkarakter dan berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi pelayanan pendidikan terhadap masyarakat miskin • Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan • Peningkatan kualitas SDM pendidikan • Pemerataan tenaga pendidik • Peningkatan pendidikan luar sekolah • Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan
S.6. Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan layanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin • Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan • Peningkatan kualitas SDM kesehatan • Peningkatan kesehatan ibu dan anak • Memproporsionalkan jumlah tenagakesehatan • Peningkatan pencegahan penyakit tidakmenular dan menular • Pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan • Peningkatan keluarga berencana
S.7. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan	Meningkatkan keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah dan prestasi atlet	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan • Peningkatan kapasitas pemuda • Pemberdayaan pemuda • Peningkatan sarana dan prasarana olah raga • Memperbanyak pemusatan latihan • Pengembangan organisasi keolahragaan • Memperbanyak even-even olah raga
S.8. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan keterjangkauan barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produksi bidang pertanian dan industri • Menekan biaya produksi bidang pertanian dan industri • Mengendalikan harga barang kebutuhan pokok

MISI 3: MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR HANDAL DAN BERKEADILAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN		
Tujuan: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
S.9. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas Dan Merata	Mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung peningkatan ekonomi dan mobilitas masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalandan jembatan • Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana perhubungan • Meningkatkan ketersediaan air baku • Meningkatkan pelayanan dan kualitas air bersih • Meningkatkan pelayanan sanitasi • Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi penduduk miskin • Peningkatan penanganan kawasan permukiman kumuh
S.10. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Meningkatkan konservasi, rehabilitasi dan menurunkan pencemaran lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengendalian pencemaran air • Peningkatan pengendalian pencemaran udara • Peningkatan ruang terbuka hijau • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
S.11. Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana	Optimalisasi kesiapsiagaan bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dan jumlah desa tangguh bencana • Optimalisasi mitigasi bencana • Optimalisasi penanganan bencana • Meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam penanganan bencana

MISI 4: MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG SEJAHTERA, RELIGIUS-BERBUDAYA, AKTIF DALAM PEMBANGUNAN, SERTA LINGKUNGAN YANG AMAN DAN TENTRAM		
Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
S.12. Meningkatnya Toleransi	Meningkatkan kondusifitas sosial dengan berlandaskan nilai budaya lokal dan nilai religius	<ul style="list-style-type: none"> • Menjamin kebijakan pemerintah telah memperhatikan keadilan bagi semua pihak • Menekan penyebaran paham-paham radikalisme • Optimalisasi pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat • Meningkatkan upaya penegakan perda dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban Kabupaten Lamongan • Optimalisasi sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan bagi masyarakat • Memperkuat budaya gotong royong dan tolong menolong • Melestarikan nilai-nilai luhur lokal melalui kampanye dan pembelajaran mulai level keluarga
S.13. Meningkatnya rasa aman masyarakat		
S.14. Meningkatnya solidaritas masyarakat dalam bergotong royong		
S.15. Meningkatnya Masyarakat Berbudaya	Meningkatnya kelestarian seni dan budaya tradisional	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas inventarisasi objek- objek kebudayaan yang memiliki nilai sejarah dan berharga • Peningkatan apresiasi terhadap seni dan budaya • Peningkatan kompetensi pelaku seni dan budaya • Peningkatan sarana, prasarana dan even aktualisasi seni dan budaya • Memperkuat identitas dan karakter lokalitas Lamongan kepada generasi muda
MISI 5: MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DINAMIS SERTA MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI REFORMASI BIROKRASI		
Tujuan: Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
S.16. Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif	Meningkatkan layanan publik yang lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integratif.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan • Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik • Peningkatan sarana dan prasana penunjang pelayanan publik • Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan terintegrasi. • Peningkatan kompetensi SDM pelayanan publik

S.17. Meningkatnya Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah	Meningkatkan efisiensi birokrasi dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualifikasi ASN • Peningkatan kompetensi ASN • Peningkatan kedisiplinan ASN • Peningkatan kesejahteraan ASN berbasis kinerja
S.18. Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal	yang Responsif, Tangguh dan Dinamis	<ul style="list-style-type: none"> • Akselerasi transformasi ASN yang lebih smart, dinamis dan responsif • Penataan struktur organisasi • Penumbuhan budaya berkinerja • Peningkatan transparansi dan akuntabilitas untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani • Peningkatan kerjasama daerah • Peningkatan kualitas produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan • Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah • Peningkatan pengelolaan arsip daerah • Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa • Peningkatan Pendapatan Asli Daerah • Peningkatan Efektivitas Belanja Daerah • Peningkatan pengelolaan Asset Daerah • Peningkatan kualitas laporan keuangan daerah • Peningkatan pengawasan internal • Peningkatan penyelenggaraan SPIP
S.19. Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan peranserta masyarakat dalam pembangunan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat desa • Peningkatan sarana dan prasarana pedesaan • Peningkatan Keuangan Desa • Penguatan kelembagaan desa • Pengembangan potensi-potensi ekonomi dan budaya desa

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan APBD Tahun 2023 yang didahului dengan penetapan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023 diharapkan mampu mencapai sasaran secara efektif dan efisien, sehingga diharapkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 tanggal 21 Juli 2023, yang pada akhirnya akan dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan pemerintah Kabupaten Lamongan.

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 ini mengakomodir beberapa penyesuaian yang urgen dan mendesak. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi ekonomi, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah; serta untuk mensinkronkan dengan Realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi Belanja Daerah, dan pembiayaan di Tahun Anggaran 2022 dan turut serta mempertimbangkan hasil evaluasi capaian sampai dengan semester I tahun 2023. Selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2023.